



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 51 TAHUN 2017
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan disiplin, kinerja dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kemampuan keuangan daerah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan dan dinamika pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah saat ini, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

PASAL 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 396) diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 12 diubah dan ditambah 1 ayat, sehingga keseluruhan pasal 12 berbunyi :
 - (1) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan memiliki tugas dan kewenangan untuk menggunakan absensi kehadiran dan Surat Pernyataan Pelaksanaan Tugas yang disusun oleh PD atau Unit Kerja untuk kepentingan pembinaan pegawai.
 - (2) Hasil rekapitulasi absensi kehadiran dan Surat Pernyataan Pelaksanaan Tugas untuk disahkan Kepala PD wajib dilaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Katingan dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan.
 - (3) Surat Pernyataan Pelaksanaan Tugas ditandatangani oleh atasan langsung PNS pada unit kerja masing-masing. ✓
2. Ketentuan pasal 13 diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan pasal 13 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Jumlah TP-PNS yang diterima berdasarkan atas **2 (dua) Indikator**, sebagai berikut :
 - a. **Beban Kerja (Statis);**
 - b. **Prestasi Kerja (Dinamis).**
 - (2) **Dasar Pemberian TP-PNS Indikator Prestasi Kerja (Dinamis) terdiri dari :**
 - a. **Kehadiran;**
 - b. **Surat Pernyataan Pelaksanaan Tugas.**
 - (3) Rumus perhitungan Pemberian TP-PNS sebagaimana ayat (1) diatas, yang diterima selama 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 - a. Rumus Berdasarkan Kehadiran sebagai berikut :

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Absensi Kehadiran}}{\text{Hari Kerja Efektif}} \times \text{Besaran Prestasi Kerja (dinamis)}$$

- Hari Kerja Efektif = Hari Kerja Kalender.
- Jumlah Absensi kehadiran dibagi hari kerja efektif dikalikan total nilai TP-PNS.

- b. Rumus Berdasarkan Surat Pernyataan Pelaksanaan Tugas sebagai berikut :

Rumus = (Persentase Bobot Pernyataan Pelaksanaan Tugas x Besaran Prestasi Kerja (dinamis)

PERSENTASE PRESTASI KERJA (%)	BOBOT PERNYATAAN PELAKSANAAN TUGAS
1	2
80 - 100	Baik
61 - 79	Cukup
60 - ke Bawah	Kurang

- c. Dasar Pemberian Nilai Bobot Pelaksanaan Tugas sebagaimana ayat (3) Huruf b, berdasarkan dari Hasil Capaian Sasaran Kerja Pegawai selama 1 (bulan) sebagaimana tercantum Tabel berikut :

**PENILAIAN CAPAIAN KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KATINGAN**

PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA :
BULAN :
TAHUN :

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	TARGET		REALISASI		NILAI CAPAIAN KINERJA (%)
		Kuant/ Output	Kual/Mutu (%)	Kuant/ Output	Kual/Mutu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
Nilai Capaian Kinerja						

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Kasongan,
Pejabat Penilai

NIP.

NIP.

- d. Contoh perhitungan sebagai berikut :

- Absensi Kehadiran = $(20/22) \times 4.000.000 = \text{Rp. } 3.600.000,-$
- Surat Pernyataan Pelaksanaan Tugas hasil pencapaian kinerja = $80\% (\text{Baik}) \times 4.000.000 = \text{Rp. } 3.400.000$
Jumlah $(1+2) = 7.000.000/2 = \text{Rp. } 3.500.000,-$ (yang diterima).

- (4) Rumus perhitungan dengan berdasarkan Beban Kerja (Statis) dan Prestasi Kerja (Dinamis) besaran TP-PNS yang diterima oleh setiap Pegawai setiap 1(satu) bulan sebagai berikut :

Jumlah Bersih Tunjangan Tambahan Penghasilan yang diterima = Nilai Beban Kerja (Statis) + Nilai Prestasi Kerja (Dinamis).

PASAL 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 2 JULI 2018

BUPATI KATINGAN,



SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 2 JULI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 435